

May 2007

Memahami CSR secara Definitif dalam Menjawab Krisis Energi di Indonesia

Muhammad Endro Sampurna

Departemen Ilmu Politik, FISIP UI, endro.sampurna@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Sampurna, Muhammad Endro (2007) "Memahami CSR secara Definitif dalam Menjawab Krisis Energi di Indonesia," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 9 : No. 1 , Article 2.

DOI: 10.7454/global.v9i1.256

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol9/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Memahami CSR secara Definitif dalam menjawab Krisis Energi di Indonesia

MUHAMMAD ENDRO SAMPURNA

Abstract

This article converses the basis of understanding that concerns the study of corporate social responsibility (CSR). In its growth, the study of CSR has become a multi-disciplinary science in answering the strengthening of business entity. In practice, the economic power of business entities frequently reduces the sovereignty of state entities in political policy intake, reduces humanity in the side of civil society, and reduces ecological considerations in using the earth's resources. This article - which criticizes our understanding of CSR-, is an effort to answer the challenge of today's world energy crisis and represents one variant of answers to criticize the study of CSR. To some people, this study is only considered to be an elongation from the corporation's effort to maintain its existence. But on the other side, through this study, there is a growing expectance that awareness will grow from all stakeholders -outside shareholders- since they have a significant bargaining position in facing the corporation. All stakeholders have the competent influence in reminding corporation to balance their triple bottom line, economic-social-environment. This awareness is expected to complete the study and awareness of business entities in fostering a good relation with its entire stakeholders as an effort to minimize the bad impacts and maximize the benefits from the activities of companies. In an inclusive manner it demands the responsibility of business entities to conduct environmental and social capital compensation after exploiting the natural capital in earth resources.

Key Words: Corporate Social Responsibility, Tri-Sector Partnerships, Unrenewable Resource, Alternative Energy

PENGANTAR

Sebagai sebuah konsep, *corporate social responsibility* (CSR) dapat dikatakan sebagai studi yang tengah hangat dipelajari, didiskusikan, dan dilaksanakan sebagai strategi korporasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga korporasi internasional. Jurnal *Economist* menyebutkan bahwa, "CSR is thriving. It is now an industry in itself, with full-time staff, websites, newsletters, professional associations and massed armies of consultants."

Di lain kesempatan David Vogel (2005) dalam bukunya, *The Market for Virtue* memperlihatkan fenomena perkembangan studi CSR yang pesat dan semakin meluas.

In addition to having become more institutionalized, the contemporary resurgence of CSR is distinctive for its new focus and for its spread around the world.

Namun, konsep ini tidak lahir begitu saja. Ada tahapan studi yang telah bergulir

selama lebih dari satu abad lamanya dalam menghasilkan dan mematangkan konsep CSR. David Vogel menyebutkan konsep mendasar CSR telah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Inggris semenjak abad ke-19. Sedangkan Michael Blowfield dan George Frynas dalam artikelnya di *International Affairs* 81/3 2005 melihat lebih jauh asal muasal etika bisnis dalam CSR. Mereka menyebutkan bahwa praktik bisnis yang bermoral telah dijalankan semenjak peradaban Islam dan Kristen hadir di dunia. Bahkan lebih jauh lagi, mereka mengungkapkan bahwa semenjak abad ke 4 SM cendekiawan dari wilayah India, Kautilya, dan Cicero, cendekiawan pra-Kristiani pada abad pertama SM dari wilayah Eropa, telah mencetuskan ide serupa.¹

Lalu apa yang membuat studi CSR begitu menarik untuk dipelajari dan disempurnakan dalam penelitian dan pelaporan CSR, terutama dengan semakin menghegemoninya kekuatan kapitalistik korporasi? Dan apa yang dapat disumbangkan studi CSR menanggapi permasalahan semakin langkanya sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atas eksploitasi besar-besaran pihak korporasi dunia?

Sistematika penulisan artikel ini terdiri dari dua bagian besar: *Pertama*, pemahaman CSR secara teoritis. Ada kenyataan yang menunjukkan bahwa entitas bisnis telah menjelma menjadi sebuah kekuatan modal yang mampu mempengaruhi eksistensi entitas sosial lainnya, negara dan masyarakat. Namun seiring dengan semakin menguatnya entitas bisnis, ada kecenderungan bahwa masyarakat sipil

menjadi lebih kritis dalam mengawasi geliat kegiatan ekonomi entitas bisnis. *Kedua*, kajian CSR ternyata diikuti oleh kritik atas kesungguhan studi tersebut dalam pencapaian keseimbangan ekonomi-sosial-lingkungan. Dalam kesempatan ini, akan diberikan salah satu varian implementasi CSR. Penulis akan menjelaskan bahwa CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam menjawab krisis energi dunia.

PEMAHAMAN CSR SECARA DEFINITIF

Pemahaman CSR secara definitif dapat dibagi menjadi tiga wilayah penekanan: *Pertama*, penguatan entitas bisnis dibandingkan entitas sosial lainnya. *Kedua*, gerakan sosial masyarakat sipil dalam mengimbangi kekuatan modal dunia. *Ketiga*, kegairahan sekaligus permasalahan dalam studi CSR.

Menguatnya Entitas Bisnis Dibandingkan dengan Entitas Sosial Lainnya

David Vogel², Michael Hopkins³, dan Rhys Jenkins⁴ serta pemerhati studi CSR lainnya mengutarakan bahwa sepanjang dekade 1960-an dan 1970-an terjadi perdebatan mengenai tarik ulur sejauh mana keterlibatan etika bisnis dalam kebergunaan mereka seputar ranah sosial dan lingkungan. Perdebatan tersebut didasarkan atas fakta bahwa selepas PD II entitas bisnis semakin mengokohkan jati dirinya sebagai kumpulan kekuatan modal yang lebih unggul dibandingkan dengan elemen sosial lainnya, seperti negara dan masyarakat sipil. Ada anggapan bahwa kekuatan modal tersebut telah dapat

mempengaruhi keputusan politik suatu negara dan bahkan dapat menentukan nasib hidup dari masyarakat sipil secara pasti.

Kekuatan entitas bisnis tersebut ditandai dengan menjamurnya investasi-investasi korporasi transnasional, utamanya pada negara-negara Selatan. Hal ini didasari dengan kebutuhan korporasi akan bahan baku dan tenaga kerja murah berlimpah yang memang berada pada negara-negara Selatan, selain juga negara-negara tersebut dijadikan sasaran pasar produk kapitalis. Hegemoni korporasi semakin dikuatkan dengan opini Milton Friedman yang merefleksikan bahwa pada dasarnya pihak korporasi hanya mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan nilai lebih untuk pihak *shareholder*: *"...the only responsibility of managers was to increase shareholder value."*

Dalam perkembangannya, proses globalisasi ekonomi yang terus bergulir diikuti dengan perubahan iklim peta politik menjelang akhir 1980-an dan awal 1990-an. Perkembangan tersebut telah menciptakan fenomena tergesernya paham demokrasi sosialis dan intervensi Keynesian di negara-negara Utara, serta diikuti dengan bergesernya paradigma orientasi impor pada negara-negara Selatan. Pergeseran geliat ekonomi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya integrasi pasar internasional, terjadinya upaya masif dalam rangka privatisasi aset-aset negara, kebijakan insentif pajak pada kalangan investor, tercipta fenomena beralihnya kebijakan ekonomi negara-negara berkembang menuju pada ketatnya persaingan pasar bebas dan orientasi ekspor industri, dan tercipta

kecenderungan mereduksi kekuatan organisasi pekerja. Fenomena inilah yang dipahami dengan semakin menguatnya paham neoliberalisme.

Sebagai ilustrasi, Michael Hopkins dalam laporannya menyebutkan bahwa pada dekade 1980-an terdapat 350 perusahaan multinasional yang berkontribusi sekitar 40% dari total aset perdagangan dunia. Kontribusi ini meningkat di sepanjang dekade 1990-an. Perusahaan multinasional mampu menguasai sekitar 70% dari total perdagangan dunia, dengan perkiraan penanaman modal sekitar US\$ 910 milyar pada era 1980-an dan meningkat mencapai US\$ 1,7 triliun pada era 1990-an.⁵

Besarnya kekuatan modal entitas bisnis inilah yang selanjutnya dipahami bahwa kekuatan mereka tersebut telah melahirkan sebuah kekuasaan besar yang mampu mempengaruhi keberlangsungan hajat hidup masyarakat sipil secara luas. Bahkan di beberapa negara berkembang, kekuasaan entitas bisnis telah mampu mempengaruhi pengambilan regulasi ekonomi politik sebuah entitas negara yang berdaulat.

Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Mengimbangi Kekuatan Modal Dunia

Dalam perkembangannya, fenomena menguatnya entitas bisnis ini diikuti dengan kemunculan secara paralel kekritisan dan tuntutan masyarakat sipil terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin menguatnya dominasi entitas bisnis dalam rantai korporasi yang berada pada regional negara-negara Utara dan Selatan telah menciptakan tuntutan dan konsekuensi

logis agar mereka turut memperhatikan hak asasi manusia, hak para pekerja, hak ulayat dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Pesatnya perkembangan modal korporasi diikuti dengan degradasi lingkungan dan permasalahan isu-isu sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan yang makin meluas di negara-negara Selatan. Berikut adalah beberapa pemaparan dampak negatif dari operasional industri ekstraktif.

Kedua, Sophia Malkasian memberi contoh bagaimana entitas masyarakat sipil dapat menjadi penyeimbang kekuatan industri ekstraktif dunia. Pada pertengahan dekade 1990-an, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, Shell, pernah merasakan bagaimana gerakan sosial masyarakat dapat mempengaruhi proses produktivitas ekonomi. Di bulan April 1995 terjadi peristiwa pemblokadean yang dilakukan oleh Greenpeace atas terminal penyimpanan minyak milik Shell di lepas

Tabel 1.1 Pergeseran Paradigma Operasi Perusahaan Ditandai dengan Bencana Lingkungan dan Pelanggaran HAM

	Fase 1 1960-1983 (Timbulnya Kesadaran terhadap Masalah Sosial Post Facto)	Fase 2 1984-1994 (Hubungan untuk Menyelesaikan Masalah Dampak Negatif)	Fase 3 1995-sekarang (Hubungan untuk Mencegah Masalah di Masa Datang)
Peristiwa Penting	Aberfan, Wales 1966	Bhopal 1984	Shell: Brent Spar 1995
	Seveso 1974	Strava, Italia 1985	Eksekusi Saro-Wiwa 1995
	Wankie Colliery 1975	Chernobyl 1986	Omai 1995
	Amoco Cadiz Oil 1978	Exxon Valdez 1989	Freeport: Grasberg 1995
	Nasionalisasi di Amerika Selatan 1960an-1970an	Wheal Jane 1992	Marcopper 1996
		Summitville 1992	Los Frailes, Spanyol 1998
	Ok Tedi dan Fly Rivers, PNG 1994	Remin dan Esmeralda, Rumania 2000	

Sumber: diolah kembali dari Alyson Warhurst, "Corporate Citizenship and Corporate Social Investment: Drivers of Tri-Sector Partnerships", JCC 1 Spring 2001, hal. 57-73.

Pertama, Alyson Warhurst mencatat beberapa perubahan sosial lingkungan sebagai dampak beroperasinya industri ekstraktif.⁶ Peristiwa-peristiwa itu terjadi di negara-negara maju dan negara berkembang, sehingga sesungguhnya secara umum kondisi hubungan industri dengan para pemangku kepentingan di manapun hampir serupa.

pantai Laut Utara.⁷ Aksi blokade ini dikenal dengan peristiwa Brent Spar. Greenpeace menduga bahwa Shell akan segera menenggelamkan terminal penyimpanan minyak tersebut. Organisasi lingkungan tersebut beranggapan bahwa penenggelaman terminal Brent Spar hanya akan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan bagi komunitas ekologi di perairan Laut Utara.

Walaupun Shell berhasil menuntut Greenpeace secara hukum, namun aksi gerakan sosial heroik tersebut telah mampu menyentak kesadaran lingkungan bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, di Jerman terdapat aksi pemboikotan produk Shell dan aksi vandalisme fasilitas Shell secara besar-besaran. Tekanan dari gerakan sosial lingkungan tersebut ternyata juga mampu mempengaruhi kebijakan Shell. Dua bulan setelah peristiwa Brent Spar, tepatnya 20 Juni 1995, Shell memutuskan untuk menghentikan rencana penenggelaman terminal minyak Brent Spar.

Ketiga, adalah kasus degradasi lingkungan paling aktual saat ini di Indonesia, semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada 29 Mei 2006 telah terjadi semburan lumpur panas bercampur gas yang terjadi di kawasan pengeboran gas milik Lapindo Brantas Inc.⁸ Volume lumpur yang pada awalnya hanya 5000 meter kubik, kini telah membesar 10 kali lipat. Musibah ini telah meluber hingga tiga kecamatan, Porong, Jabon dan Tanggulangin, Jawa Timur. Sewaktu-waktu lima desa seputar lokasi semburan lumpur panas harus siap dibedol dengan melibatkan 8.134 warga. Atas kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan ini pihak industri setidaknya harus menyiapkan US\$ 70 juta guna dana darurat penanggulangan lumpur.

Atas berbagai bencana yang terjadi, secara lantang para pemerhati sosial lingkungan menyerukan agar entitas bisnis, di samping juga entitas negara, harus turut bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang telah mereka timbulkan sebagai dampak operasional produk mereka. Pemikiran ini dianggap sebagai

sebuah pemikiran kritis di tengah-tengah kedigdayaan paradigma ekonomi tradisional. Paradigma ekonomi tradisional beranggapan bahwa korporasi hanya mempunyai orientasi kepentingan pada penumpukan modal saja. Sedangkan kompensasi pembangunan sosial lingkungan dibebankan kepada negara yang telah mengeruk pajak dari korporasi yang ada.

Andrew Dobson dalam tulisannya, *Ekologisme*⁹, menyebutkan bahwa minimal ada tiga karya tulis yang telah menjadi sumber inspirasi para aktivis gerakan lingkungan modern secara global. Pada nantinya, aktivitas gerakan sosial ini menjelma menjadi energi pendorong yang dominan dalam mempengaruhi pembelajaran dan penyempurnaan studi dan strategi CSR. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa karya:

Pertama, tulisan Rachel Carson, *Silent Spring* (1962), yang menekankan adanya kerapuhan hubungan ekologis dan menyarankan dimasukkannya manusia dalam hubungan itu, bukan di luarnya, serta mempersoalkan gagasan tradisional tentang kemajuan ilmiah. Semua tema ini tetap menjadi fokus gerakan ekologi modern, dan karya Carson sering digunakan untuk mengacu pada asal usulnya. *Kedua*, laporan bertajuk *The Limits to Growth* (1972) menunjukkan bahwa ada batasan-batasan pertumbuhan pada sejumlah segi fundamental kehidupan seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, makanan per kapita, sumber daya dan pencemaran. Kesimpulan dasar laporan ini dan telah mengilhami sebagian besar kebijakan hijau, adalah bahwa pertumbuhan tak terbatas

dalam sistem yang terbatas adalah khayalan yang tak mungkin terwujud. Dan ketiga, artikel yang bertajuk *A Blueprint for Survival* (1972), yang mengajukan strategi untuk perubahan dan menjabarkan struktur sosial terdesentralisasi yang paling cocok untuk masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable society*). Artikel ini mengkritik entitas bisnis bahwa apabila eksploitasi industri tetap dibiarkan berjalan, maka sangat besar tidak dapat dicegah lagi hal-hal mengerikan seperti rusaknya sistem sosial masyarakat dan tidak dapat diperbaikinya lagi sistem pendukung kehidupan di bumi.

Tidak mengherankan apabila masyarakat menuntut agar korporasi lebih memperhatikan keadaan *stakeholders* (para pemangku kepentingan). Dalam perkembangannya, masyarakat menjadi semakin meningkatkan perhatian dan kepekaannya terhadap seluruh proses produksi yang dilakukan oleh korporasi - yang kelak hasil produk tersebut akan mereka konsumsi. Peningkatan perhatian dan kepekaan masyarakat awam tersebut telah turut memacu kesadaran pihak pelaku modal untuk mampu menanggapi tuntutan tersebut.

Sebaliknya, pengalaman membuktikan bahwa keberlanjutan (*sustainable*) dari usaha operasional perusahaan banyak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan aplikasi korporasi untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Riset yang dilakukan oleh Sophia Malkasian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup adalah perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Perusahaan yang terus hidup ditunjukkan

dengan adanya hubungan simetris yang sehat dengan memperhatikan aspek ekonomi-sosial-lingkungan. Saat korporasi dapat membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, mereka akan mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam menjalankan usahanya, ataupun sebaliknya.

Sebagai ilustrasi, pada saat pecah kerusuhan Mei 1998 yang berbuntut pada aksi penghancuran dan aksi kekerasan pada akses-akses kaum minoritas di kota-kota besar di Pulau Jawa, Samsung sebagai sebuah perusahaan elektronik di Surabaya berhasil selamat dari amuk massa. Ternyata para pekerja dan masyarakat sekitar tapak pabrik bersama-sama melindungi aset perusahaan, termasuk keselamatan karyawan pabrik yang berasal dari Korea Selatan.¹⁰ Diketahui bahwa selama beroperasi, pihak manajemen perusahaan telah banyak membantu karyawan pabrik dan masyarakat sekitar untuk membantu meringankan beban kebutuhan sembako yang saat itu memang terus meroket harganya.

Pemahaman dan kesadaran dari entitas bisnis untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak pemangku kepentingan dalam upaya minimasi dampak negatif dan maksimasi dampak positif aktivitas operasional perusahaan inilah yang dimengerti sebagai studi CSR. Meningkatnya studi dan aplikasi CSR bagi pelaku korporasi didasarkan kenyataan bahwa ada kecenderungan entitas bisnis mengalami pengurangan keistimewaan kekebalan hukum dari entitas negara. Kenyataan itu diiringi fakta bahwa korporasi sudah tidak dapat mengelak lagi dari perhatian dan kepekaan masyarakat

terhadap dampak negatif sosial lingkungan yang telah mereka hasilkan selama ini.

Kegairahan Sekaligus Permasalahan dalam Studi CSR

Meningkatnya perhatian terhadap studi CSR ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya laporan pertanggungjawaban korporasi multi-nasional terhadap performa sosial lingkungan mereka, semakin maraknya organisasi multilateral seperti UN *Global Compact* dan EU *Green Paper on Corporate Social Responsibility* dalam penyempurnaan studi mereka terhadap CSR, dan semakin meningkatnya jumlah keanggotaan organisasi internasional seperti *World Business Council for Sustainable Development* yang menaruh perhatian khusus bagi studi CSR. Tercatat bahwa keanggotaan dari *World Business Council for Sustainable Development* telah mencapai 170 perusahaan dari 35 negara, sedangkan UN *Global Compact* telah memiliki 1300 anggota perusahaan.¹¹

David Vogel mencatat bahwa semenjak awal dekade 1990-an kita dapat menemukan lebih dari 30.000 situs mengenai "corporate social responsibility" dari hasil pencarian di Google, lebih dari 15 juta halaman penjelasan CSR dari hasil alamat internet di *World Wide Web*, maupun lebih dari 1000 perusahaan yang telah menandatangani *code of conduct* mengenai komitmen mereka untuk memperhatikan sosial, lingkungan dan hak asasi manusia.¹² Sementara itu, Michael Hopkins mencatat bahwa menurut *Ethical Investment Research Service* (EIRIS) di Inggris ada sejumlah US\$ 49,3 milyar dana yang diinvestasikan dalam *socially responsible investment* (SRI)

pada tahun 2001.¹³ Sophia Malkasian mencatat bahwa semenjak terjadinya kerusuhan berdarah pada tahun 1996, PT. Freeport Indonesia mendirikan Yayasan Satu Persen (*One Percent Fund*). Yayasan tersebut dibentuk sebagai komitmen pelaksanaan CSR PT. Freeport Indonesia dengan mengalokasikan dana minimal sebesar 1% dari pendapat korporasi setiap tahun. Setiap tahun, *One Percent Fund* dapat mengumpulkan dana minimal US\$ 15 juta, dan pada tahun 2003 mencapai US\$ 22 juta untuk pelaksanaan CSR di seputar tapak pabrik tembaga terbesar di dunia tersebut.¹⁴

Semaraknya kegairahan studi CSR sekaligus telah menghasilkan beberapa permasalahan tersendiri. Minimal ada dua tanggapan kegairahan sekaligus menjadi permasalahan tersendiri bagi studi CSR. *Pertama*, sampai dengan saat ini CSR telah menghasilkan definisi yang beragam, belum ditemui adanya definisi tunggal CSR yang diakui sebagai tolak ukur dari pengertian CSR secara keseluruhan. Ada beberapa definisi CSR yang cukup berpengaruh, seperti definisi CSR versi Bank Dunia, Uni Eropa, *World Business*. Dan *kedua*, kegairahan studi ini juga telah menghasilkan beberapa panduan (*guidelines*) teknik pelaporan yang berbeda-beda. Banyak lembaga riset internasional yang telah mengeluarkan bentuk pedoman pelaporan bagi korporasi mengenai performa sosial lingkungan mereka. Beberapa model sistem pelaporan yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah seperti UN *Global Compact*, *Global Reporting Initiative* (GRI), dan *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dengan *United Nation Environment Programme* (UNEP).

Berbagai macam definisi CSR:

Definisi CSR menurut Alyson Warhurst dalam artikelnya yang berjudul *Corporate Citizenship and Corporate Social Investment*:

Corporate strategy is considered to be prime mover in ensuring that industrial production and product use contributes to, and does not detract from, these constituents of sustainable development. We argue that corporate social responsibility (CSR) is key to operationalising the strategic role of business in contributing towards this sustainable development process, so that business is able to engage in and contribute to society as a corporate citizen.

A strategy of corporate social responsibility is defined here as the internalisation by the company of the social and environmental effects of its operations through proactive pollution prevention and social impact assessment so that harm is anticipated and avoided and benefits are optimised. The concept is about companies seeing opportunities and targeting capabilities that they have built up for competitive advantage to contribute to sustainable development goals in ways that go beyond traditional responsibilities to shareholders, employees and the law, and that internalise indirect socioeconomic and responsibilities to shareholders, employees and the law, and that internalise indirect socioeconomic and biogeophysical effects as well as direct impacts.

Definisi CSR menurut Bank Dunia:

"CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representative, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development."

Definisi CSR menurut World Business Council for Sustainable Development:

"Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large."

Definisi CSR menurut Uni Eropa:

"CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary bases."

Perkembangan bentuk pelaporan ini merupakan tanggapan dari tuntutan para pemangku kepentingan agar korporasi tidak hanya membuat laporan yang menyangkut masalah finansial perusahaan saja, tetapi juga laporan performa perusahaan terhadap hubungan sosial dan komitmen mereka atas keberlangsungan lingkungan hidup. Dan sampai saat ini sistem pelaporan CSR dari korporasi untuk para pemangku kepentingan masih bersifat sukarela. Artinya korporasi berhak untuk memilih bentuk laporan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun kompleksitas permasalahan dengan para pemangku kepentingan.

Di samping keberagaman tolak ukur studi CSR yang ada, para penulis meyakini bahwa di antara perbedaan studi tersebut terdapat benang merah yang tetap menjaga indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program CSR. Indikator keberlanjutan dan kesuksesan korporasi dalam menjalankan usahanya dituntut untuk selalu berada dalam koridor *triple bottom line*. Konsep tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh John Elkington dalam bukunya *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* pada tahun 1998. Korporasi dalam kegiatan operasionalnya dituntut untuk selalu memperhatikan aspek *economic prosperity, environmental quality* dan *social justice*.

Dalam perkembangannya, studi dan strategi CSR tidak lepas dari berbagai kritik. Salah satu yang bisa dicatat adalah ungkapan Milton Moskowitz, *"Looking over the history of corporate social responsibility, I can see it has consisted of 95% rhetoric and 5% action"*.¹⁵ Pada tulisan ini, penulis akan menanggapi kritikan tersebut. Dalam hal

ini isu yang berkaitan dengan semakin langkanya energi dunia yang berasal dari sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Sudah menjadi rahasia umum bahwa langkanya sumber daya alam yang tidak diperbaharui di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia, merupakan konsekuensi logis dari kegiatan eksploitasi perusahaan-perusahaan dunia yang berkecimpung dalam penyediaan energi kebutuhan hidup manusia

JAWABAN CSR ATAS KRISIS ENERGI GLOBAL

Dalam menjawab tantangan krisis energi global, telah banyak ahli sosial-lingkungan yang berusaha untuk meyakinkan masyarakat luas mengenai begitu pentingnya keberadaan yang seimbang dalam pembangunan dimensi ekonomi-sosial-lingkungan. Secara merata mereka menyatakan bahwa keseimbangan dimensi-dimensi tersebut tidak akan pernah tercapai secara utuh tanpa adanya kerja sama yang baik dalam kerangka *Tri Sector Partnership*, negara-swastamasyarakat sipil. Ahli-ahli sosial-lingkungan berusaha memberikan jalan terbaik untuk menjembatani dua sistem yang secara mendasar mempunyai keunikan karakter masing-masing, *pertama*, sistem sosial-ekonomi ataupun industri, dan *kedua*, sistem ekologi.

Jouni Korhonen dalam artikelnya *Four Ecosystem Principles for an Industrial Ecosystem* menjelaskan bahwa teknologi dan peradaban manusia akan terus menemui tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan dimensi ekonomi-sosial-lingkungan.¹⁶ Ia mengistilahkan upaya pendekatan sistem industri untuk lebih

menghargai keberadaan sistem ekologi dengan sebutan *industrial ecosystem* (IE). Dengan banyak mengambil inspirasi dari fenomena alam, Korhonen menjelaskan bahwa ada empat prinsip yang sepatutnya dikembangkan *industrial ecosystem* saat ini.

Pertama, prinsip daur ulang (*roundput*) dalam memanfaatkan bahan baku yang ada. Pada dasarnya dalam prinsip daur ulang akan terus terjadi perputaran energi yang berkesinambungan. Proses perputaran energi tersebut akan dapat memaksimalkan bahan baku yang tersedia hingga sekecil apapun manfaat bahan baku yang ada. Maksimasi energi dari bahan baku tersebut pada akhirnya akan meminimasi limbah produksi yang tak berguna. *Kedua*, prinsip diversifikasi bahan baku produksi. Menurutnya, sudah sepantasnya apabila pihak korporasi tidak lagi menggantungkan proses produksi pada bahan baku tertentu saja. Ketergantungan akan bahan baku tertentu akan hanya akan mempercepat penghabisan modal alam yang kian menipis, terutama sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Hal itu akan turut berdampak negatif bagi keberlanjutan usaha korporasi itu sendiri. *Ketiga*, prinsip penghargaan terhadap ketersediaan energi yang terbatas dalam lingkup lokalitas. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tertentu semestinya dapat beradaptasi dan segera memahami adanya hubungan interdependen antara sistem daur alam dengan sistem sosial setempat yang sudah ada sebelumnya. Penghargaan terhadap prinsip lokalitas ini pada akhirnya juga akan memperhatikan aspek keterbatasan kemampuan sumber daya alam dan dalam pengelolaan sumber daya

alam tersebut nantinya diharapkan adanya kesungguhan dalam pemaknaan arti keberlanjutan (*sustainability*) dari hubungan alam dengan sistem sosial yang telah ada. Dan *keempat*, prinsip kebertahapan (*gradual change*) dalam menghargai ekologi. Korhonen percaya bahwa inisiatif entitas korporasi untuk lebih menyeimbangkan diri dengan sosial-lingkungan harus dilakukan dalam tahap-tahap yang berkesinambungan. Prinsip kebertahapan ini ia pelajari dari fenomena alam yang terus mengalami perkembangan secara berkelanjutan. Sama seperti fenomena alam tersebut, maka memang sepatutnya apabila entitas korporasi untuk terus berkembang dalam menghargai hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingannya.

Selain itu, Jerome Ballet dan Damien Bazin dalam tulisannya *Firms and their Responsibility towards Nature* menjelaskan bahwa lingkungan alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari skema pemangku kepentingan yang sudah sepatutnya mendapat perhatian dari industri ekstraktif.¹⁷ Dalam argumentasinya modal natural yang ada pada alam akan terus menurun seiring dengan kegiatan ekstraktif. Maka minimal ada dua tanggapan untuk menjawab semakin menurunnya modal natural yang ada. *Pertama*, adanya kesepakatan mengenai batas minimum dari modal natural yang harus tersedia bagi generasi mendatang, sehingga upaya-upaya pencegahan polusi dan upaya rehabilitasi serta reklamasi menjadi sebuah kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dan *kedua*, penurunan modal natural yang terjadi harus dikompensasikan dengan peningkatan modal sosial dan modal fisik, termasuk di antaranya adalah sikap pro

aktif dari industri ekstraktif untuk mengembangkan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil yang kian menipis cadangan persediannya.

Tulisan-tulisan tersebut ingin menggambarkan bahwa penghargaan dan kearifan entitas korporasi atas sosial-lingkungan berawal dari pemahaman mereka terhadap kandungan nilai-nilai eksistensi kehidupan entitas lain secara menyeluruh. Kegiatan ekonomi tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya perhatian atas aspek-aspek kehidupan lainnya. Penghargaan terhadap sosial-lingkungan dapat diterjemahkan melalui gerakan nyata dalam mengelola sumber daya alam secara keseluruhan, termasuk menjaga kinerja dalam maksimasi dampak positif dan minimasi dampak negatif dalam pengelolaan sumber daya energi.

Pentingnya CSR dalam Pengembangan Teknologi Energi Alternatif

Dalam perkembangannya, entitas bisnis (termasuk perusahaan ekstraktif) mempunyai peranan yang signifikan dalam riset pengembangan teknologi energi alternatif. Di samping terus melakukan eksploitasi terhadap daerah-daerah yang masih menyimpan cadangan energi fosil, seharusnya entitas bisnis juga menanamkan investasinya dalam mengembangkan teknologi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang kian menipis cadangannya. Sebagai ilustrasi, di Finlandia kini tengah dikembangkan pembangkit listrik dengan bahan baku yang berasal limbah industri kayu yang ada di negeri itu. Dengan prinsip daur ulang (*roundput*) perputaran energi dari sisa-sisa penggunaan bahan

baku maka teknologi yang kini dikenal dengan *co-production of heat and power* (CHP) memungkinkan untuk menekan penggunaan sumber daya energi fosil yang kian langka. Teknologi CHP ini ternyata mampu mencukupi 35% kebutuhan listrik yang ada di Finlandia.¹⁸

Menurut penulis, ada beberapa argumentasi yang dapat dikedepankan dari urgensi riset pengembangan teknologi alternatif. *Pertama*, pengembangan teknologi energi alternatif merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban sosial korporasi atas operasionalisasi pengerukan modal natural yang selama ini mereka lakukan. Dengan terus menurunnya modal natural dari kegiatan perusahaan ekstraksi, kiranya pihak perusahaan perlu melakukan kompensasi sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Jerome Ballet dan Damien Bazin dalam artikelnya menyatakan bahwa generasi mendatang mempunyai hak yang serupa dengan generasi saat ini untuk dapat menikmati sumber daya alam dengan kualitas yang sama.¹⁹ Artinya perusahaan ekstraktif – sebagai pelaku utama tereduksinya sumber daya alam- harus mengupayakan cara-cara alternatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi saat ini dan tidak berorientasi pada penghabisan sumber daya energi untuk generasi mendatang dengan mengacu pada kerangka konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kedua, inisiatif perusahaan ekstraktif dalam mengembangkan teknologi energi alternatif akan menjawab kritik yang selama ini dilontarkan oleh para aktivis gerakan lingkungan. Para aktivis gerakan lingkungan mengemukakan bahwa pencemaran

lingkungan hidup dan kenaikan suhu global di bumi disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan sebagai sumber energi utama. Mereka melancarkan kecaman bahwa entitas bisnis dan entitas negara tertentu telah menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi politik mereka yang hanya menyebabkan penderitaan dan pencemaran lingkungan bagi masyarakat awam. Michael Klare dalam bukunya *Blood and Oil* melontarkan kekecewaannya terhadap kebijakan ekonomi politik global atas perburuan sumber daya alam dewasa ini, "*Time and again, my search for the cause of a protracted war turned up a struggle over scarce or valuable materials: diamonds, gold, copper, old-growth timber, arable land, fisheries, water – and, in several notable cases, oil.*"²⁰

Ketiga, pengembangan teknologi energi alternatif dapat disesuaikan pada strategi bisnis inti untuk keberlanjutan operasionalisasi perusahaan dalam jangka panjang. Para peneliti berkeyakinan bahwa pada saatnya nanti, beberapa diversifikasi sumber daya energi yang dapat diperbaharui seperti energi air (termasuk ombak), angin, sinar surya, biomassa (bioetanol, biodiesel, biogas) dan energi geotermal akan menjadi sumber daya energi utama menggantikan sumber energi fosil selama ini. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa pada saatnya nanti bahan bakar fosil yang selama ini menjadi komoditas ekonomi perusahaan akan benar-benar habis dan tidak akan ada lagi cadangannya di perut bumi. Walaupun masih dalam perdebatan yang panjang, keniscayaan ini dapat menjadi "investasi" sebagai upaya menjaga eksistensi perusahaan dalam memainkan peran

utamanya untuk menyediakan kebutuhan energi bagi masyarakat luas.

Hal yang menggembirakan ialah bahwa upaya tersebut telah dirintis oleh beberapa perusahaan ekstraktif terkemuka di dunia. Entitas bisnis tersebut telah menanamkan investasinya dalam riset pengembangan teknologi alternatif, terutama dalam memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sebagai ilustrasi: pertama, Shell dalam *The Shell Report 2004* melaporkan bahwa mereka telah membangun pembangkit listrik tenaga sinar matahari di Leipzig, Jerman.²¹ Mereka menyatakan bahwa instalasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi listrik bagi 33.000-100.000 rumah tangga dan mengklaim bahwa bangunan tersebut adalah pembangkit listrik tenaga sinar matahari terbesar di dunia. Kedua, BP dalam *Sustainability Report 2003* melaporkan bahwa mereka telah membangun pembangkit listrik tenaga angin yang mampu menghasilkan 22,5 MW dan mampu menerangi 20.000 rumah tangga di Rotterdam, Belanda.²²

CSR dalam Menjawab Pengembangan Teknologi Alternatif di Indonesia

Kini yang mengganggu benak penulis adalah bagaimana perkembangan dan pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan ekstraktif dalam negeri maupun multi-nasional yang beroperasi di Indonesia dalam berpartisipasi mengembangkan teknologi energi alternatif? Apakah ada dan sejauh mana program-program dari beberapa perusahaan ekstraktif yang beroperasi di negeri ini dalam memberikan kontribusi penyediaan teknologi alternatif ramah

lingkungan bagi pemenuhan kebutuhan energi masyarakat global, termasuk masyarakat Indonesia?

Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ekstraktif telah mengambil modal natural yang ada di dalam perut bumi. Modal natural yang mereka eksplorasi dan eksploitasi termasuk dalam kategori sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), seperti minyak bumi, batubara, gas alam, tembaga, emas dan lainnya. Terkadang eksploitasi modal natural itu mereka lakukan hingga sumber daya alam tersebut habis tidak bersisa. Hal ini dapat dicontohkan pada PT. Freeport Indonesia. Sejak tahun 1967 hingga 1988, perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi potensi tembaga yang ada di Pegunungan Ertsberg Papua, sebelum mereka menemukan dan kini beralih pada cadangan emas dan tembaga yang lebih besar di Pegunungan Grasberg hingga saat ini.²³

Lalu apakah perusahaan ekstraktif yang kini masih beroperasi di Indonesia akan melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada masa-masa silam? Apakah kegiatan perusahaan tersebut akan terus menerus mengeruk modal natural tanpa diimbangi dengan kompensasi modal sosial dan modal lingkungan yang memadai? Sebagai ilustrasi, apakah ExxonMobil dan Pertamina hanya akan melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di Blok Cepu secara habis-habisan sekitar sepanjang 30 tahun ke depan? Lalu setelah sumber daya alam itu habis, apakah ExxonMobil dan Pertamina hanya akan meninggalkan daerah tersebut terbengkalai dan segera

memburu sumber minyak dan gas bumi yang baru di tempat lain? Dan seterusnya dalam lingkaran perburuan konvensional seperti itu? Apakah strategi tersebut juga kini yang menghinggapi para CEO pada korporasi macam Shell, Beyond Petroleum (BP), Chevron dan lainnya?

Ada beberapa argumentasi yang menguatkan asumsi bahwa luas cakupan pertanggungjawaban sosial perusahaan juga meliputi inisiatif korporasi dalam mengembangkan teknologi sumber daya energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia:

Pertama, perlu disadari bahwa sudah saatnya korporasi ekstraksi multi-nasional tidak hanya memberikan kompensasi sosial lingkungan bersifat lokalitas semata. Walaupun pada kenyataannya sebagian besar penerapan program CSR masih bersifat reaktif, setelah terjadi tuntutan masyarakat agar perusahaan lebih memperhatikan pemerataan kesejahteraan ekonomi dan perbaikan mutu lingkungan hidup. Sudah saatnya, perusahaan ekstraktif –khususnya yang berorientasi pada eksploitasi minyak dan gas bumi serta batubara di Indonesia- juga turut menerapkan teknologi energi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Kedua, keterbatasan dana yang dimiliki oleh negara dalam mengembangkan riset teknologi energi alternatif. Tidak seperti pemerintah Jerman yang telah menyiapkan 500 juta Euro hanya bagi pengembangan teknologi energi alternatif, pemerintah Indonesia masih dirundung fase *weak-state*

dalam permasalahan anggaran belanja negara secara keseluruhan. Di satu lain, entitas bisnis adalah sebuah institusi yang sanggup berperan layaknya *quasi-state* karena besarnya kekuatan modal yang mereka miliki. Sebagai gambaran adalah dengan teknologi yang baru dikuasai para ahli saat ini, dibutuhkan US\$ 10 per watt setiap harinya untuk membiayai operasional panel surya dan baterainya pada pembangkit listrik tenaga sinar matahari.²⁴

Dan *ketiga*, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan *heaven of biodiversity/surga* bagi keanekaragaman hayati, termasuk sinar matahari, air, angin, dan geotermal, bahan baku bagi pengembangan energi alternatif. Jadi tidak dapat dielakkan berlimpahnya ketersediaan “fasilitas alam” bagi pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi energi alternatif. Sebagai bahan perbandingan, Denmark saat ini tercatat sebagai sebuah negara yang mampu memaksimalkan “fasilitas alam” yang ada di negeri itu. Denmark telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin sebagai salah satu energi alternatif dalam memasok kebutuhan energi negeri itu. Tercatat ada sekitar 3.000 MW energi listrik yang telah dihasilkan dari pembangkit energi tenaga angin atau sekitar 20% dari total kebutuhan energi di negara tersebut. Sedangkan benua Eropa tercatat sebagai penghasil terbesar energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu sebesar 35.000 MW atau setara dengan 35 buah pembangkit listrik tenaga batu bara. Harusnya Indonesia dengan “fasilitas alam” yang lebih memadai daripada negara-negara lain

mampu untuk memaksimalkan aneka teknologi alternatif lainnya.²⁵

Keterbatasan CSR dalam Pengembangan Teknologi Energi Alternatif

Ada beberapa hal yang perlu disadari oleh berbagai pihak. Para peneliti CSR menyadari bahwa strategi CSR bukanlah sebuah alternatif pembangunan yang paling akhir dan paling strategis yang pernah dirumuskan. Walaupun ada beberapa kalangan yang mengistilahkan CSR sebagai “...leads the pack,” rasanya anggapan itu terlalu berlebihan. Ada beberapa aspek keterbatasan kajian CSR. Salah satunya adalah bagaimanapun juga CSR mendasarkan dirinya sebagai instrumen pasar dan karenanya segala keterbatasan instrumen pasar yang telah diakui oleh para pengamat juga melekat pada studi CSR.

Oleh karenanya, dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengembangkan teknologi energi alternatif, rasanya tidak adil apabila entitas bisnis hanya menjadi pelaku tunggal dalam proses tersebut. Dengan mengacu pada konsep *Tri Sector Partnership*, rasanya akan lebih berimbang apabila pelibatan proses pengembangan teknologi energi alternatif meliputi negara dan masyarakat sipil, di samping para pelaku korporasi.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan negara dalam menjawab tantangan krisis energi: *Pertama*, idealnya negara harus dapat melahirkan regulasi mengenai batas minimum dari ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hal ini akan membuat industri ekstraktif untuk bersikap lebih arif

dan ramah lingkungan dalam melakukan proses eksploitasi sumber daya alam. *Kedua*, negara sebaiknya mempunyai kemampuan untuk dapat membukukan kriteria-kriteria yang jelas dalam pelaksanaan program CSR bagi semua jenis entitas bisnis yang ada. Kejelasan kriteria-kriteria tersebut dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan dan tingkat keberhasilan entitas bisnis dalam inisiatif CSR mereka. Dan *ketiga*, negara harus dapat memastikan bahwa produk-produk hukum tersebut tetap berada pada koridornya. Kewenangan negara untuk mengawasi jalannya kepastian regulasi yang ada, akan meningkatkan kondusifitas bagi program pembangunan berkelanjutan secara utuh.

Selain itu, entitas masyarakat sipil juga dapat terlibat dalam upaya pengawasan kegiatan industri dan negara, serta terlibat dalam pengembangan teknologi energi alternatif. Apapun jenis gerakan sosial yang terbagi atas karakteristik militan maupun konsultan, gerakan ini harus dapat menempatkan diri secara proporsional. *Pertama*, gerakan sosial militan harus dapat membuat klaim-klaim yang absah atas kerusakan sosial-lingkungan yang terjadi. Selain itu mereka, bersama-sama dengan negara dan swasta, juga harus mempunyai kemampuan untuk merumuskan regulasi yang kondusif bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, gerakan sosial konsultan harus dapat memastikan bahwa program CSR yang dilakukan oleh entitas bisnis bukan hanya sebagai “kosmetik” belaka. Karenanya, yang harus ditekankan adalah pengukuran kinerja sosial dan lingkungan perusahaan, termasuk pembuatan standar, target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta

peta jalan menuju target tersebut. Selain itu mereka harus memiliki kompetensi untuk tidak terkooptasi oleh kepentingan perusahaan semata. CSR yang hendak dijalankan oleh perusahaan haruslah benar-benar dipastikan juga melayani kepentingan dan sudut pandang masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kini yang menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana semua pihak terkait dalam kesungguhan komitmen untuk bersama-sama menerapkan program CSR dalam pengabdianya terhadap masyarakat. Uraian yang penulis utarakan di atas adalah salah satu alternatif dari pengembangan program CSR. Uraian tersebut merupakan salah satu jawaban dari semakin menurunnya cadangan sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui sebagai akibat kegiatan eksploitasi modal natural oleh para pelaku ekstraktif secara terus menerus.

Pada saatnya nanti, masyarakat luas akan semakin kritis dalam menyikapi permasalahan krisis sumber daya energi dunia. Masyarakat akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan yang selama ini telah mengeksploitasi sumber daya energi yang ada. Pertanggungjawaban itu dapat berupa tuntutan masyarakat terhadap akses yang lebih berimbang dalam memanfaatkan sumber daya alam, tuntutan atas perbaikan mutu lingkungan hidup yang terus mengalami degradasi, maupun tuntutan akan perkembangan teknologi energi alternatif yang ramah lingkungan.

Sudah saatnya entitas bisnis untuk serius menyikapi kontribusi mereka pada pembangunan berkelanjutan. Artinya bahwa sudah saatnya bagi entitas bisnis untuk jeli mencermati kebutuhan masyarakat akan energi yang semakin meningkat disertai tantangan pada ketersediaan pasokan energi dunia dalam kerangka teknologi alternatif yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eatwell, Roger dan Anthony Wright (ed.). 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.

Klare, Michael T. 2004. *Blood and Oil*. London: Penguin Books.

Vogel, David. 2005. *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*. Washington, D.C.: The Brookings Institution.

Thesis

Malkasian, Sophia. 2004. *Corporate Social Responsibility among Foreign Multinational Companies in Indonesia, Drivers and Outcomes of Acknowledging the Relevance of Non-Shareholder Stakeholders*. Ohio: University of Ohio.

Jurnal

Ballet, Jerome, dan Damien Bazin.. "Firms and Their Responsibility towards Nature", *Journal of Social Sciences* Vol. 1 No. 1, 2005.

Blowfield, Michael, dan Jędrzej Frynas. "Setting New Agendas: Critical

Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World". *International Affairs* Vol. 81 No. 3, 2005.

Korhonen, Jouni. "Four Ecosystem Principles for an Industrial Ecosystem" dalam *Journal of Cleaner Production* Vol.9, 2001.

Working Paper

Hopkins, Michael. 2004. "Corporate Social Responsibility: an Issues Paper", *Working Paper* No. 27. Geneva: International Labour Office.

Jenkins, Rhys. 2003. Globalisation, Corporate Social Responsibility and Poverty. Tulisan ini dipresentasikan untuk workshop "Problems of Accountability and Self-regulation", Copenhagen Business School.

Warhurst, Alyson. 2001. Corporate Citizenship and Corporate Social Investment: Drivers of Tri-Sector Partnerships. *JCC 1 Spring*.

Laporan

Beyond Petroleum, *Sustainability Report* 2003.

Shell. *The Shell Report* 2004.

Majalah

National Geographic Indonesia, Agustus 2005.

SWA Sembada, edisi 19 Desember 2005, 11 Januari 2006.

Tempo, edisi 21-27 Agustus 2006.

CATATAN BELAKANG

¹ Michael Blowfield, dan Jędrzej Frynas, "Setting New Agendas: Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World" dalam *International Affairs* Vol. 81 No. 3, 2005, hlm. 500.

² Lihat David Vogel, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2005).

³ Lihat Michael Hopkins, Corporate Social Responsibility: an Issues Paper. *Working Paper* No. 27. (Geneva: International Labour Office, 2004).

⁴ Lihat Rhys Jenkins, Globalisation, Corporate Social Responsibility and Poverty. Tulisan ini dipresentasikan untuk Workshop "Problems of Accountability and Self-Regulation", Copenhagen Business School, 3-5 November 2003.

⁵ Michael. Hopkins, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁶ Lihat Alyson Warhurst, "Corporate Citizenship and Corporate Social Investment: Drivers of Tri-Sector Partnerships" dalam *JCC 1*, Spring 2001, hlm. 57-73.

⁷ Sophia Malkasian, *Corporate Social Responsibility among Foreign Multinational Companies in Indonesia, Drivers and Outcomes of Acknowledging the Relevance of Non-Shareholder Stakeholders*. Tesis ini merupakan salah satu pra-syarat dalam memperoleh Master of Arts in International Affairs, Universitas Ohio, hlm. 7-8.

⁸ *Tempo*, edisi 21-27 Agustus 2006, hlm. 100-110. Besar kemungkinan bahwa peristiwa semburan lumpur panas di kawasan pengeboran gas milik Lapindo Brantas Inc. tersebut akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pemaknaan CSR secara sungguh-sungguh. Entitas bisnis akan belajar banyak mengenai urgensi pentingnya menjaga performa hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lingkungan hidup di sekitar industri tersebut. Entitas negara akan semakin menyadari bahwa perlu adanya komitmen secara bersama-sama secara mendalam dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan secara utuh. Entitas masyarakat sipil akan semakin menyadari bahwa mereka adalah elemen sosial yang memiliki posisi tawar yang signifikan bagi keberlanjutan dari sebuah korporasi yang dirasa terlalu dididdaya pada masa sebelumnya. Melalui peristiwa Lapindo tersebut diharapkan bahwa masyarakat Indonesia menyadari pentingnya kerja sama pembangunan antara pemerintah-swasta-masyarakat sipil secara proporsional dengan tetap memperhatikan aspek-aspek ekonomi-sosial-lingkungan secara berimbang.

⁹ Andrew Dobson, "Ekologisme", dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright (ed.), *Ideologi Politik*

Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), hlm. 320-322.

¹⁰ Sophia Malkasian, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹¹ David Vogel, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

¹² David Vogel, *Ibid.*, hlm. 6.

¹³ Michael. Hopkins, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁴ Sophia Malkasian, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

¹⁵ David Vogel, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁶ Jouni Korhonen, "Four Ecosystem Principles for an Industrial Ecosystem" dalam *Journal of Cleaner Production* Vol.9, 2001: hlm. 253-259.

¹⁷ Lihat Jerome Ballet, dan Damien Bazin, "Firms and Their Responsibility towards Nature" dalam *Journal of Social Sciences* Vol.1 No. 1 2005, hlm. 31-38.

¹⁸ Selain di Finlandia, teknologi CHP juga telah digunakan semenjak tahun 1999 di belahan Eropa lainnya. Penggunaan pembangkit listrik berbasis teknologi CHP di Denmark mampu mencukupi 50% kebutuhan energi listrik negara itu, di Belanda sekitar 40%, di Jerman sekitar 10% dan di Inggris sekitar 6% dari total kebutuhan energi di masing-masing negara tersebut. Lihat Jouni Korhonen, *Op.Cit.*, hlm. 255.

¹⁹ Jerome Ballet, dan Damien Bazin, *Op.Cit.*

²⁰ Sebagai ilustrasi, pada tahun 2001 Pemerintah AS harus menyediakan 19,71 juta barel bahan bakar per hari yang berasal dari minyak bumi untuk konsumsi masyarakatnya. Diperkirakan pada tahun 2010 kebutuhan tersebut akan meningkat menjadi 22,71 juta barel per hari. Lebih dari 50% pemenuhan energi tersebut didapat dengan cara mengimpor dari berbagai tempat. Hal itulah yang mendesak pemerintah dan entitas bisnis AS untuk melakukan ekspansi ke berbagai belahan bumi guna mendapatkan lokasi sumber minyak bumi baru, termasuk di Timur Tengah, Amerika Selatan dan Asia Tengah. Lihat Michael Klare, *Blood and Oil*, (London: Penguin Books, 2004).

²¹ Shell, *The Shell Report 2004*, hlm. 3.

²² Beyond Petroleum, *Sustainability Report 2003*, hlm. 28.

²³ Sophia Malkasian, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²⁴ *National Geographic Indonesia*, Agustus 2005, hlm. 64.

²⁵ *Loc.Cit.*, hlm. 65.